

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* atau selanjutnya disebut dengan CRC) pada tahun 1990 yang telah diratifikasi Indonesia maka terdapat kewajiban bagi Indonesia untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum internasionalnya. Pemenuhan hak anak sebagaimana dilindungi dalam CRC berkaitan dengan pencapaian tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dengan penimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.¹ Sehingga negara dalam hal ini melindungi hak manusia dan juga membatasi hak manusia itu juga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia perlu mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif dan terprogram untuk memastikan bahwa hak-hak anak terwujud. Tujuan perlindungan kepada anak yaitu mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai penerus bangsa, adalah adalah memastikan penjaminan terpenuhinya hak anak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi².

Salah satu masalah dalam pengimplementasian ketentuan tentang perlindungan anak adalah berkaitan dengan definisi anak dimana batas seseorang dapat dipanggil sebagai anak, hal ini menjadi penting karena permasalahan ini akan mengingkari hak yang dimiliki seorang anak atau

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ke II*, Bandung: Refleksi Aditama, 2014, hlm. 33

² Beniharmoni Harefa, “*Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1 No.1, 2015, hlm. 1

bahkan akan membuat seorang anak juga berhak atas hak orang dewasa. Dalam sistem hukum nasional, Indonesia memiliki berbagai definisi tentang masalah ini. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang PTPPO) memiliki definisi yang sama tentang usia seseorang yang dianggap anak, yaitu belum berusia 18 tahun.

Implementasi dari disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak secara substantif telah mengatur beberapa hal terkait persoalan pokok pada anak. Namun dalam penerapannya hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak ini belum cukup untuk menekan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Di Indonesia, data dari Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 mengungkapkan bahwa Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua setelah kekerasan fisik yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.³

Catatan Tahunan 2020 memunculkan catatan khusus dalam diagramnya yaitu kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) yang melonjak menjadi 2.341 kasus, dimana tahun sebelumnya adalah sebanyak 1.417. yang jika dihitung maka kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebesar 65%. Dalam catatan tahunan tersebut menunjukkan inses tercatat sebagai angka terbanyak kekerasan terhadap anak perempuan, yaitu 822 kasus, disusul kekerasan fisik sebanyak 564 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 564 kasus. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak berada pada situasi tidak aman dalam kehidupannya sebab kekerasan justru dilakukan oleh orang terdekat.⁴

³ Data dari Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia. pada website resmi <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1166.1613744528.pdf>. Diakses pada 30 Maret 2021 pukul 10.16 PM

⁴ *Ibid.*

Salah satu kasus dapat dilihat pada Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PNBdg. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan terhadap 13 santriwati yang merupakan anak dibawah umur. Kasus ini muncul di publik ketika salah satu korban memberitahu kepada orangtuanya tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh pemilik pesantren. Setelah diselidiki lebih lanjut ternyata korban berjumlah 13 orang yang bahkan 9 korban diantaranya sudah melahirkan anak dari pelaku. Dalam permohonannya pihak JPU meminta untuk menjatuhkan hukuman mati, pengumuman identitas pelaku dan juga pemberian restitusi kepada para korban dan hal ini dikabulkan oleh pengadilan tinggi Bandung untuk memberikan hukuman mati beserta restitusi kepada para korban.

Beranjak pada salah satu kasus sebagaimana diatas, kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius dan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan kejahatan seksual terhadap anak adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana amandemen kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Perpu 1/ 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu 1/2016 menjadi Undang-Undang (“UU 17/2016”). Latar belakang diterbitkannya Perpu adalah untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak-anak, memberikan efek jera pada pelaku, dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak, sehingga pemerintah merasa perlu menambah hukuman utama dalam bentuk hukuman mati dan hukuman penjara

seumur hidup, serta hukuman tambahan dengan mengumumkan identitas pelaku.⁵

Pengaturan Pengumuman Identitas Pelaku dalam Perpu 1/2016 yaitu Ketentuan Pasal 81 yang diubah memberikan ancaman kepada pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dimana Pasal 76D dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Ancaman terhadap pelaku yang melanggar perbuatan dimaksud pada pasal 76D ini mendapat pemberatan hukuman yang dicantumkan dalam ayat (4), (5) dan 6 dalam pasal dimaksud sebagaimana berikut:

1. Pasal 76D ayat (4) mengatur bahwa terhadap pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dapat dikenakan penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku.
2. Pasal 76D ayat (5) mengatur bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menyebabkan beberapa kualifikasi akibat yaitu, menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
3. Pasal 76D ayat (6) mengatur bahwa selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Terdapat perubahan besar pada Perpu 1/2016 dibandingkan dengan Undang-undang yang mengatur perlindungan anak yang mana dalam Perpu 1/2016 terdapat pemberatan sanksi terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak dengan menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta mencantumkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pemberatan sanksi ini dipicu oleh serangkaian kasus besar yang menjadikan pelecehan seks anak menjadi permasalahan yang massive untuk dituntaskan sehingga parlemen Indonesia menunjukkan perlunya segera mengubah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak dalam bentuk Perpu.

Sebagai realisasi dari pemberatan tersebut disahkan pedoman mengenai prosedur pelaksanaan pemberatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP 70/2020). Dalam Pedoman tersebut dijelaskan mengenai Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pelaku selama masa menjalani pidana pokok menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa paling lama 14 hari kerja sebelum pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokoknya.
2. Jaksa selaku eksekutor melakukan Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak paling lama 7 hari kerja setelah pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokok.
3. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan selama 1 bulan kalender melalui:

- a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi kejaksaan; dan
 - c. media cetak, media elektronik, dan atau media sosial.
4. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial dilakukan bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, dan pemerintah daerah

Namun demikian ada hal yang patut disoroti, terutama mengenai pengumuman identitas pelaku terhadap kejahatan seksual serius yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 81 Perpu 1/2016.

Berdasarkan penjelasan dalam ayat 5 pasal tersebut, Pengumuman Identitas sebagaimana dimaksud dirasa kurang cukup untuk mencapai tujuan pemberatan yaitu menimbulkan efek jera dan mencegah adanya pelaku kejahatan seks serius terhadap anak. Dalam mencapai tujuan pemberatan tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Oleh karenanya dapat disimpulkan, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa ‘pidana’ maupun ‘tindakan’ yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Jika dihubungkan dengan kenyataan bahwa terdapat jenis sanksi yang berbeda untuk setiap bentuk

kejahatan, namun terdapat kepastian bahwa penerapan sanksi dalam hukum pidana wajib dan harus berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.⁶

Demi mencapai tujuan yang maksimal dalam penerapan pemberatan hukuman dibutuhkan gagasan baru serta upaya yang integral, yaitu pencantuman identitas unik bagi pelaku kejahatan seksual serius pada anak di dalam dokumen yang pribadi yang akan dikenakan pelaku. Gagasan ini bercermin dari *best practices* yang telah dilakukan sebelumnya di Negara bagian Amerika dimana pelaku kejahatan seksual pada anak di Negara bagian Amerika harus membuat dan mencantumkan identitas pada paspor khusus yang mana berlaku regulasi berbeda dengan paspor biasa. Sesuai dengan undang-undang yang disahkan pada tahun 2016 di negara bagian Amerika, pada tahun berikutnya Negara mulai mencabut paspor biasa bagi pelaku kejahatan seksual pada anak yang sudah terdaftar dan mewajibkan khusus bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk mengajukan permohonan paspor baru yang berisi "pengenal unik" pada status mereka. Pelaku yang terkena hukuman akan diberi paspor dengan keterangan tercetak di dalam sampul belakang buku paspor yang berbunyi: "Pemegang paspor ini dijatuhi hukuman melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dan pelaku kejahatan seksual berdasarkan *International Megan's Law*". Diharapkan Indonesia bisa mengadopsi ketentuan ini dengan mencantumkan "pengenal unik" tersebut pada Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dalam arti luas di dalam Kartu tanda Penduduk (KTP). Sehingga dengan adanya data yang terintegrasi tersebut akan membatasi mobilitas pelaku kejahatan seks pada anak dan meningkatkan upaya waspada dari masyarakat sekitar jika pun pelaku berpindah tempat baik tetap maupun sementara.

⁶M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track system dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 7.

Tujuan akhir pencantuman *unique identity* adalah mencegah mobilitas pelaku dengan bebas yang mana pada akhirnya dapat memberikan manfaat rasa aman bagi masyarakat. Berbicara tujuan kemanfaatan dari hukum ini berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai pengendalian sosial. Menurut Eddy O.S. Hiariej, pelaku kejahatan perlu mendapat pengisolasian agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat dengan pemaknaan yang lebih tugas yaitu masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.

UU 17/2016 sebagai penetapan Perpu 1/2016 telah mengadopsi pidana tambahan pengumuman putusan hakim yaitu hukuman tambahan pengumuman identitas pelaku yang tercantum pada Pasal 81 ayat 6 dan Pasal 82 ayat 5. Namun Pengumuman Identitas sebagaimana dimaksud dirasa kurang cukup untuk mencapai tujuan pemberatan meskipun memiliki penafsiran yang sama yaitu untuk mempublikasikan identitas pelaku agar di ketahui oleh masyarakat. Pengejawantahan dari pemikiran tersebut, maka dibutuhkan gagasan baru yaitu pencantuman identitas unik bagi pelaku kejahatan seksual serius pada anak di dalam dokumen yang pribadi yang akan dikenakan pelaku. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pencantuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Bahwa sesuai dengan judul penulisan penelitian tugas akhir ini, maka penelitian ini meliputi ruang lingkup mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang berfokus terhadap penerapan pidana tambahan berupa pencantuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

C. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pencantuman identitas khusus bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan korelasinya terhadap perwujudan dari pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penerapan secara ideal pencantuman identitas pelaku dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bagian ini berupaya untuk mendeskripsikan baik tentang hal yang ingin dicapai maupun yang diperoleh Peneliti berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencantuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini berujung pada tujuan Peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis perwujudan tujuan dari pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016.
 - b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana penerapan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis:

- a. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi bagaimana pengaturan tentang pidana tambahan berupa pencantuman identitas pelaku kejahatan seksual terhadap anak

- b. Manfaat Praktis

Bagi para praktisi Hukum dan pengamat Hukum, diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang ruang lingkup dan penerapan hukum pidana tambahan baru terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

E. Literatur Review

Berbagai tulisan yang penulis jadikan sebagai bahan referensi adalah sebagai berikut :

1. “Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”⁷ penelitian ini ditulis oleh Desi Amalia Henny Yuningsih yang membahas mengenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Jurnal/artikel tersebut memfokuskan pembahasan tentang pedanda tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada putusan pengadilan No. 82/Pid.Sus/2017/PN.Son dan putusan pengadilan No. 116/Pid.Sus/2016/PN.Crp. Jurnal/artikel ini memiliki kelemahan pada pembahasan yang hanya terfokus pada penelitian secara normative tanpa memasukkan argument filosofis dan fakta sosiologisnya, sehingga pembahasan pada jurnal/artikel ini kurang komprehensif dan mendalam. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif baik secara fakta sosial, landasan teori yang komprehensif dan juga analisis secara normatif.

⁷ Desi Amalia Henny Yuningsih, *Penerapan Pidana Tambahan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1014> diakses pada tanggal 8 Mei 2022 Pukul 22.49 WIB

2. “Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”⁸
diteliti dan ditulis oleh Ismantoro Dwi Yuwono yang membahas mengenai penerapan hukum pada kekerasan seksual terhadap anak. Buku ini memiliki kelemahan pada tidak adanya solusi yang solutif pada penelitiannya. Buku ini hanya membahas bagaimana penerapan hukum yang dilihat dari perspektif undang-undang saja. Padahal secara normatif undang-undang hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual di Indonesia dapat dinilai sudah baik, tinggal permasalahan penerapan di masyarakatnya dan pada penegak hukum di Indonesia yang perlu di re-evaluasi. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa tidak perlu adanya perbaikan secara normatif melainkan penambahan bentuk hukuman yang lebih efektif dalam pelaksanaannya.
3. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”⁹
Jurnal ini ditulis oleh Ivo Noviana pada Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015 ini befokus terhadap penangan korban kekerasan seksual dalam perpesktif psikologi dan mental anak. Kelemahan jurnal ini adalah menganalisis dan memberikan saran tidak dari segi kebijakan pemerintah, sehingga menyebabkan solusi yang diberikan tidak dapat diimplementasi dalam suatu kebijakan. Sedangkan penelitian ini berfokus salah satunya penerepan yang ideal baik dari segi kebijakan pemerintah dan juga tentunya didasari pada kondisi psikologis korban.

F. Kerangka Teori

Di dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini tentunya dibutuhkan teori-teori yang mendukung di dalam meneliti masalah tentang pidana

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, https://www.google.co.id/books/edition/Penerapan_Hukum_dalam_Kasus_Kekerasan_Se/RZ0jEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0 diakses pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 22.55 WIB

⁹ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/55> diakses pada 8 Mei 2022 pukul 23.19 WIB.

tambahan berupa pencantuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan bersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas gejala.¹⁰ Menurut Sutan Remy Syadeini, fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Dengan demikian teori memberikan jalan untuk dapat mengetahui serta memahami suatu masalah.

Dalam penelitian Tugas Akhir ini untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan Teori Hukum Pidana dan Teori Hukum Kriminologi.

1. Teori Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Prof Sudarto menjelaskan bahwa pidana yang mana juga sebuah penghukuman, dijelaskan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.¹²

Pengertian diatas dapat dijelaskan dalam menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana namun juga berlaku bagi hukum perdata. Pidana adalah tindakan yang dikenakan terhadap seorang pelaku kejahatan dengan alasan pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat serta memberikan ketakutan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Oleh karenanya dapat ditarik

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 4.

¹¹ *Ibid.*

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 1.

kesimpulan bahwa pidana sebagai sebuah penghukuman adalah tindakan yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan dengan penekanan bahwa tidak ditujukan memberikan balas dendam kepada pelaku melainkan kepada pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Untuk memenuhi unsur tersebutlah konsep pidana tambahan ditambahkan ke dalam suatu bentuk hukuman pidana agar dapat menyempurnakan pidana pokok agar menimbulkan efek jera kepada pelaku. Pidana tambahan tersebut dalam hukum pidana Indonesia sendiri terkhususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam Perpu 1/2016 dengan peraturan pelaksana diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (“PP 70/2020”).

Konsep pidana tambahan diatas dilakukan dengan tujuan untuk menjaga eksistensi dan kelestarian bangsa dan negara oleh karenanya perlu dilakukan upaya untuk melindungi anak dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.¹³ Tentunya hal ini juga demi mencapai tujuan pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Teori Pembalasan Pidana

Teori pembalasan pada pokoknya menyatakan bahwa pidana diadakan untuk pembalasan, dengan makna lebih tegas bahwa hukuman diberikan kepada pelaku sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan kepada

¹³ Bab Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

orang lain atau anggota masyarakat. Helbert L. Packer berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut, yaitu *revenge theory* dan *expiation theory*. *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan dan atas dasar tanggungjawab penuh dari individu pelakunya. Teori ini dilaksanakan misalnya, melalui lembaga (asas) *lex talionis* dimana penganiayaan terhadap mata dibalas secara setimpal dengan pidana atas mata yang sama. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.

Teori absolut kemudian seiring berkembangnya zaman mengalami perubahan menjadi teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil” (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Immanuel Kant. Kant menyatakan dengan ilustrasi konsep bahwa seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak adil dari anggota masyarakat yang lain. Konsep ganjaran yang adil dari sebagaimana teori absolut modern yang dikemukakan Kant ini menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Terdapat dua pilar teori bagi Kant untuk membangun teori ini, yaitu pencegahan dan retribusi.

Tentunya teori pembalasan tersebut dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak serta merta dibalaskan dengan hukuman kurungan dan denda semata. Kekerasan seksual anak sebagai *vested interest* atau kejahatan yang sangat serius harus dibalaskan dengan pidana tambahan lainnya. Hal ini menurut Levitan dikarenakan tindakan kekerasan seksual anak berdampak Panjang tidak hanya kepada

keadaan fisiknya saja, namun juga berdampak pada psikologis dan pola pikir dari anak dikemudian hari.¹⁴

3. Teori Keadilan

Kata keadilan pasti akan sering digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Artinya hukum dan keadilan adalah sesuatu yang mutlak dan berkaitan satu sama lain.¹⁵ Plato mengkonsepkan hukum sebagai sarana keadilan bagi setiap manusia. Konspesi yang dicapai melalui kejelasan undang-undang atau peraturan tertulis agar dapat ditaati oleh masyarakat, selain itu juga hukum bertujuan memberikan rasa adil bagi pelaku dengan adanya pemberian efek jera dan bukan balas dendam. Sehingga hukum memberikan keadilan bagi pelaku dan masyarakat umum.¹⁶

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat.¹⁷

Konsep model keadilan yaitu pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan bertujuan untuk pemberi efek jera dan mencegah bagi orang lain untuk melakukan hal serupa. Sehingga model keadilan yang ingin dicapai terpusat pada dua arah yaitu pelaku dan masyarakat nantinya.¹⁸ Selain itu konspesi pemberian hukuman bertujuan memberikan rasa adil bagi masyarakat terutama terkait hak untuk mendapatkan rasa aman dan

¹⁴ Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, P. Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specifity. *Depression & Anx*, 2003. iety (online); hlm. 34-42

¹⁵ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media Bandung, 2012, hlm. 48

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 41

¹⁷ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014, hlm. 85

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2011, hlm.105.

tertib, sehingga ada beberapa hukuman dalam hukum pidana yang tetap di perbolehkan.¹⁹

Hukum Pidana juga menurut Wirjono Prodjodikoro adalah alat untuk mencapai keadilan dan didukung oleh Tirta Amidjadja yang menyatakan bahwa hukum pidana untuk melindungi masyarakat. pernyataan yang lebih jelas di jelaskan oleh S.R Sianturi, beliau menjelaskan bahwa pemberian hukuman pidana semata mata dilandaskan pada kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di pihak lain.²⁰

Pandangan bahwa hukum memberikan keadilan yang menitik beratkan pada masyarakat juga di kemukakan oleh ahli hukum Notohamidjojo membagi keadilan dalam 3 (tiga):

1. Keadilan vindikatif yaitu keadilan yang menjatuhkan hukuman yangsesuai dengan kejahatan yang dilakukan
2. Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kesempatan dan kebebasanyang sama bagi setiap orang untuk berkreasi positif.
3. Keadilan protektif yaitu keadilan yang memberikan perlindungan yang sama bagi setiap orang dalam masyarakat.²¹

Jika dari John Stuart Mill dan Bentahm²² yang menyatakan bahwa keadilan dalam perpspektif mereka adalah keadilan yang memberikan mamfaat sebesar besarnya bagi banyak orang. Jadi sebahagian kecil orang atau individu bisa saja jadi korban demi

¹⁹ Barda Nawawi Ariel, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm. 94.

²⁰ Tolib Setiady, *Pokok Pokok Hukum Penitensier*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 32

²¹ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017, hlm. 205

²² *Ibid.*, hlm. 204

kepentingan banyak orang dan disebut juga dengan “keadilan”. sehingga dalam pemberian hukum pidana dalam melihat aspek dari para korban dalam hal ini juga melihat pada aspek perlindungan kepada masyarakat dengan mengorbankan hak pelaku tindak pidana tersebut. Pengorbanan dilakukan karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku amat keji dan merusak masa depan anak dan juga melukai perasaan orang terdekat seperti orangtua.

Keadilan tersebut setidaknya dapat digambarkan dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual yang menyebarkan identitas pelaku kekerasan seksual di berbagai macam media. Hal ini secara teori keadilan baik secara vindikatif, kreatif, hingga protektif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban saja, namun juga memberikan keadilan bagi masyarakat luas. Pengumuman identitas pelaku dari nama hingga tempat tinggal pelaku dapat membentuk kewaspadaan keluarga untuk menjaga anak-anaknya dari daerah dan tempat sekitar pelaku tinggal.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian, maka dapat dijelaskan konsep definisi operasional sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. *Straafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Perkataan baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³

²³ *Ibid.* hlm. 67.

Istilah *strafbaar* menurut beberapa ahli hukum, tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a) Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁴
 - b) Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
 - c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, dikarenakan kesalahan dilakukan pelaku sehingga pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.²⁵
 - d) Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” adalah istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya. (dapat disebut juga keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²⁶
2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, pengertian mengenai pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa Anak

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 97

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002, hlm.155.

²⁶ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 98.

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

3. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) bahwa Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, yang selanjutnya disebut Pelaku Perbuatan Cabul adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

4. Pencantuman Identitas Pribadi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pencantuman menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mencantumkan²⁷, sedangkan identitasi menurut *Black's Law Dictionary* adalah *the authenticity of a person or a thing*²⁸. Dalam tulisan ini akan menguraikan pencantuman identitas pelaku yang menjelaskan proses atau kajian dalam memasukkan identitas otentik pelaku kekerasan seksual terhadap anak ke dalam suatu tanda pengenal. Pencantuman ini mengacu terhadap pencantuman *unique identity* yang diatur dalam *International Megan's Law to Prevent Child Exploitation and Other*

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/cantum>, diakses pada 4 Mei 2022 Pukul 02.50 WIB.

²⁸ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 7th Edition*, St. Paul: West Publishing Co, hlm. 748.

Sexual Crimes Through Advanced Notification of Traveling Sex Offenders. Pencantuman *unique identity* ke dalam passport atau pun tanda pengenal dari pelaku kekerasan seksual merupakan bentuk dari restriksi terhadap pergerakan pelaku kekerasan seksual untuk berpergian dari suatu wilayah ke wilayah lain, agar wilayah tersebut dapat dengan sigap melakukan upaya monitoring terhadap pelaku kekeasan seksual terhadap anak.²⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dari isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini fokus pada pembahasan kaidah maupun norma dalam hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam buku pedoman Tugas Akhir Fakultas Hukum Program Magister Hukum Universitas UPN Veteran Jakarta disebutkan bahwa dalam penelitian hukum normatif ada lima jenis pendekatan yakni pendekatan kasus (*the case approach*), pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰ Berikutnya pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan menelaah kasus

²⁹ International Megan's Law to Prevent Child Exploitation and Other Sexual Crimes Through Advanced Notification of Traveling Sex Offenders.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019, Hlm. 132

yang berkaitan dengan isu hukum pada topik pembahasan dalam sebuah penulisan. Artinya bahwa disini penulis melihat aturan-aturan hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam Perpu 1/2016 terkait dengan pengumuman identitas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data verbal yang kualitatif dan abstrak, yaitu berupa pidana tambahan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan terkait dengan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta peraturan-peraturan pendukung lainnya, yaitu :

- 1) 1 Undang Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 7) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat

Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

8) Peraturan Lain yang Terkait dengan Pidana Tambahan Pencantuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya yang berkaitan dengan Pencantuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Contoh : Artikel ilmiah, buku, makalah, jurnal, pendapat para pakar hukum, dan praktisi hukum tentang pencantuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, hasil seminar, majalah, putusan pengadilan.

c. Sumber Bahan Hukum Tertier

Sumber Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan tertier yaitu Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta : 2002.

4. Cara Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian normatif, maka penulis melakukan pengkajian bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah menemukan permasalahan yang akan diteliti, kemudian penulis mengumpulkan semua informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dipilah dan dipilih informasi yang relevan dan esensial, baru ditemukan isu hukumnya (*legal issue*). Dengan demikian penelahaan terhadap bahan hukum sekunder serta bahan hukum lain sangat perlu dilakukan sehingga terhadap isu hukum

yang sudah ditentukan dapat dirumuskan dengan tajam.³¹ Kemudian agar penelitian yang dilakukan kokoh, pemahaman terhadap berbagai sumber kepustakaan (telaah pustaka) memegang peranan yang sangat penting. Telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.³²

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif. Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari peneliti.

Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab³³.

³¹ Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008, hlm 97-98

³² *Ibid.*, hlm 101

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50